

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

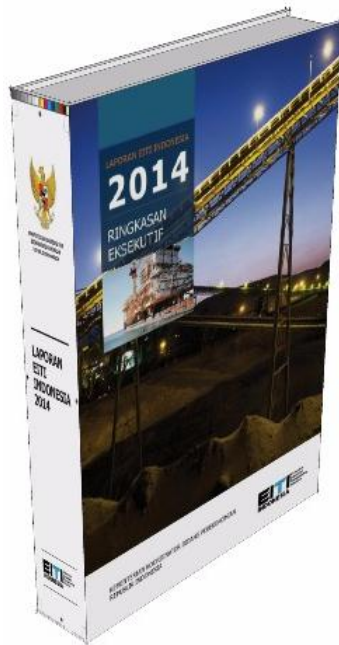


# PAPARAN SOSIALISASI LAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2014

*Sekretariat EITI Indonesia*

Hotel Aston Jambi  
Jambi, 19 September 2017

Laporan EITI Indonesia Tahun 2014  
terdiri dari empat buku



**Buku kesatu,**  
Ringkasan Eksekutif



**Buku kedua,**  
Laporan Kontekstual

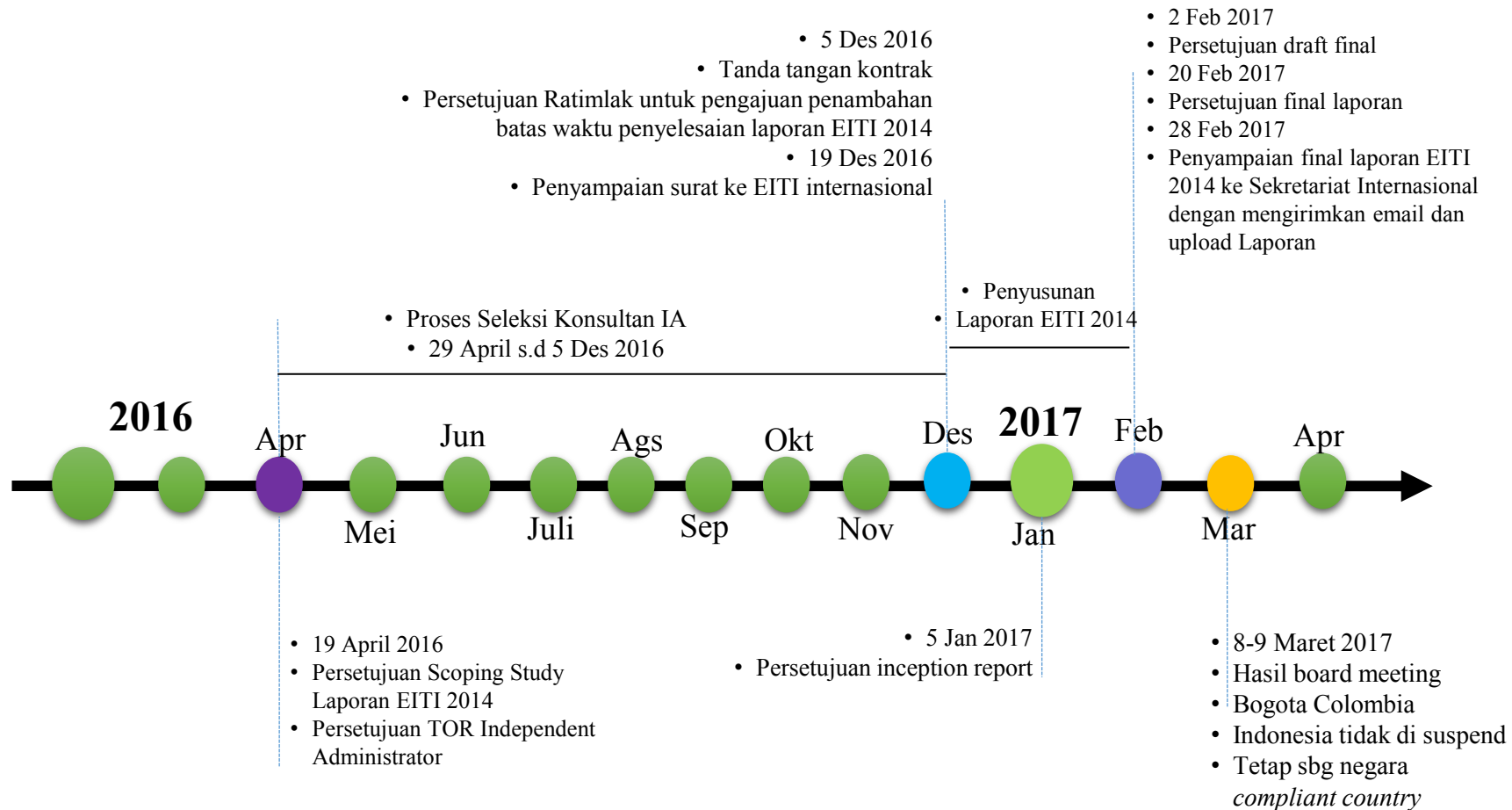


**Buku ketiga,**  
Laporan Rekonsiliasi



**Buku keempat,**  
Lampiran Laporan  
Rekonsiliasi

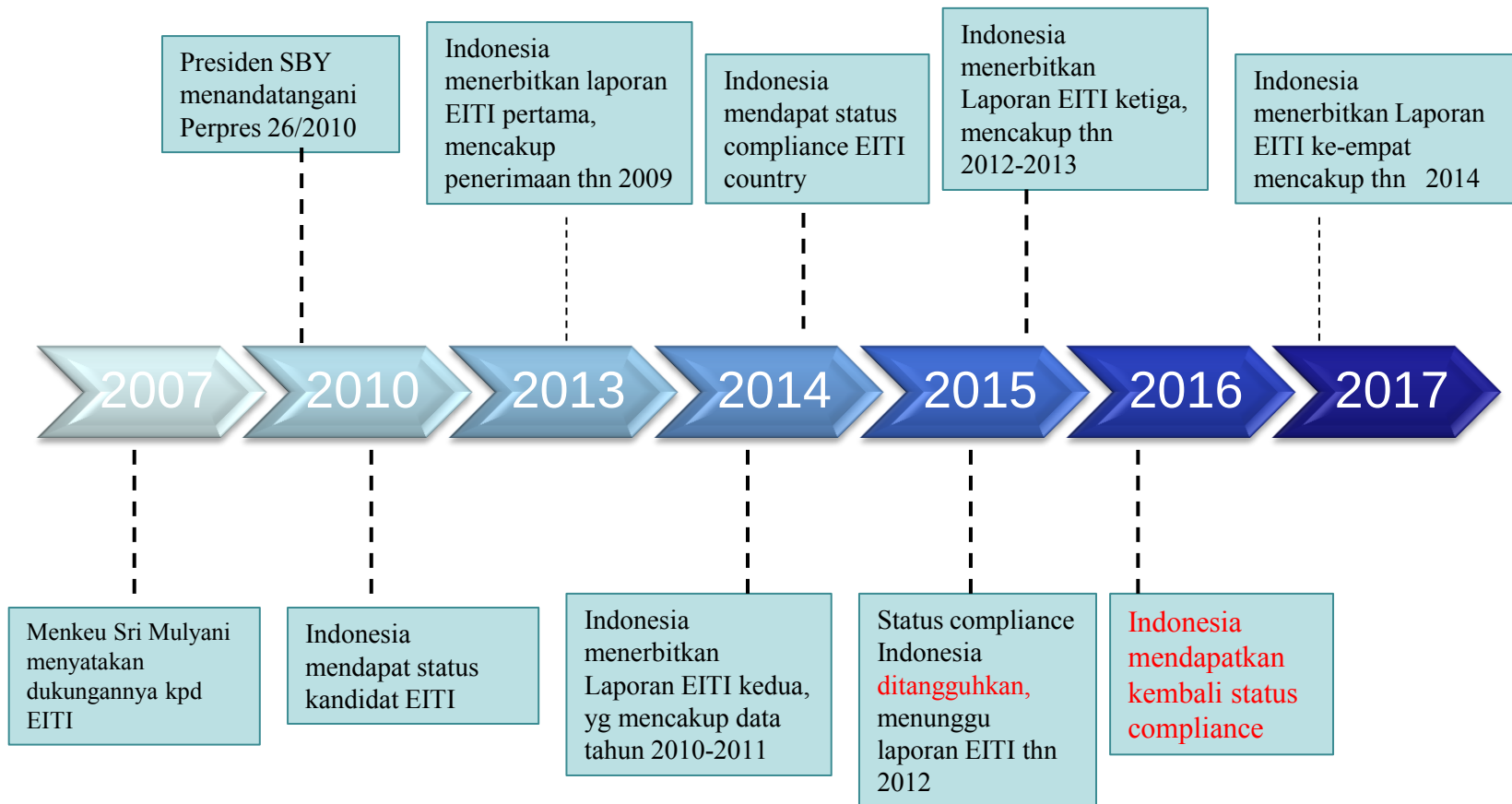
## Proses Pembuatan Laporan EITI 2014



- untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor Industri Ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara)
- untuk pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) dibidang pengelolaan sumber daya alam ekstraktif , khusus nya minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara.

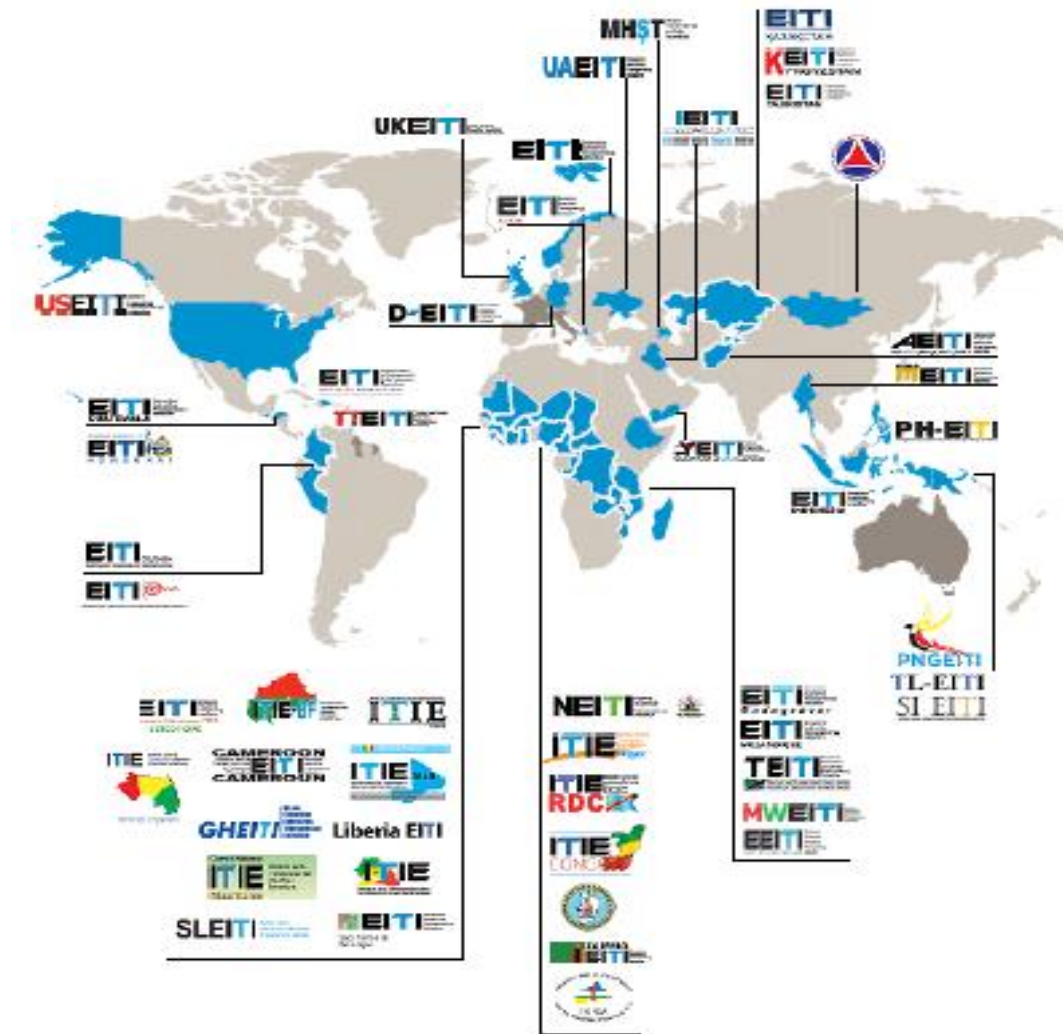
- untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor Industri Ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara)
- untuk pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) dibidang pengelolaan sumber daya alam ekstraktif , khusus nya minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara.

# Perkembangan EITI Indonesia





Hingga Tahun 2016, sebanyak 51 negara yang telah menjadi negara pelaksana EITI



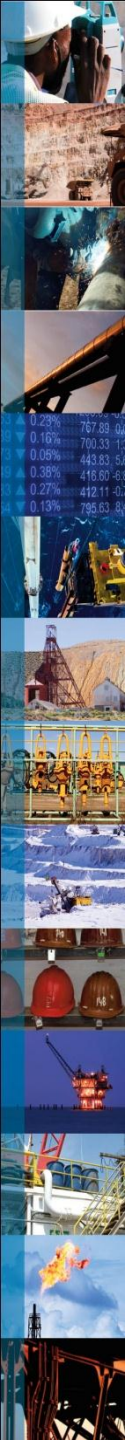
## Substansi Laporan Berdasarkan Standar EITI 2016

Informasi data kontekstual dan data rekonsiliasi yang dijabarkan secara transparan dalam Laporan EITI antara lain :

- Kerangka hukum dan rezim fiskal (*Ketentuan 2.1*)
- Alokasi Perijinan/Lisensi (*Ketentuan 2.2*);
- Kepemilikan Manfaat/Beneficial Ownership (*Ketentuan 2.5*);
- Partisipasi negara (*Ketentuan 2.6*);
- Aktivitas Eksplorasi (*Ketentuan 3.1*);
- Aktivitas Produksi (*ketentuan 3.2*);
- Data Ekspor (*Ketentuan 3.3*);
- Pengungkapan data pajak dan penerimaan (*Ketentuan 4.1*)
- Distribusi penerimaan (*Ketentuan 5.1*);
- Data pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*Ketentuan 5.2*);
- Pengeluaran biaya sosial (*Ketentuan 6.1*);
- Kontribusi industri ekstraktif terhadap ekonomi (*Ketentuan 6.3*)







# Laporan Kontekstual

---

Laporan kontekstual tahun 2014 ini disusun ke dalam 7 (tujuh) bagian :

- ***Bagian pertama***
  - Latar belakang dan dasar Hukum pembentukan EITI Indonesia
- ***Bagian kedua***
  - Tata kelola industri ekstraktif di Indonesia
- ***Bagian ketiga***
  - Proses perizinan, penetapan wilayah kerja (WK) migas dan wilayah pertambangan minerba, dan sistem kontrak
- ***Bagian keempat***
  - Pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia
- ***Bagian kelima***
  - Pengelolaan penerimaan negara dari industri ekstraktif terkait dengan kebijakan fiskal.
- ***Bagian keenam***
  - Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- ***Bagian ketujuh***
  - Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial

# Laporan Kontekstual

## 1

- **Bagian pertama**

Tentang latar belakang dan dasar hukum pembentukan EITI Indonesia

### Latar belakang pembentukan EITI Indonesia

- Industri ekstraktif diasosiasikan dengan konflik dan korupsi menjadi sebuah kondisi yang mengkhawatirkan banyak pemangku kepentingan.
- Adanya kajian akademis yang mengulas bagaimana potensi keuntungan dari industri ekstraktif tidak terkelola dengan baik
- Gerakan sosial pembenahan dan permintaan lebih banyak transparansi atas aliran dana yang dihasilkan dari industri ekstraktif
- Tahun 2007 Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan saat itu, menyatakan dukungan pemerintah tentang pentingnya penerapan EITI yang disampaikan kepada perwakilan dari Transparency International Indonesia.

# Laporan Kontekstual

## Dasar Hukum pembentukan EITI Indonesia

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
  - Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010
  - Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.
  - Pembentukan Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- Keputusan Menko Perekonomian Nomor 19 Tahun 2012
  - Tentang Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif.

# Laporan Kontekstual

## • Bagian Kedua **2** Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia

### Membahas Tentang :

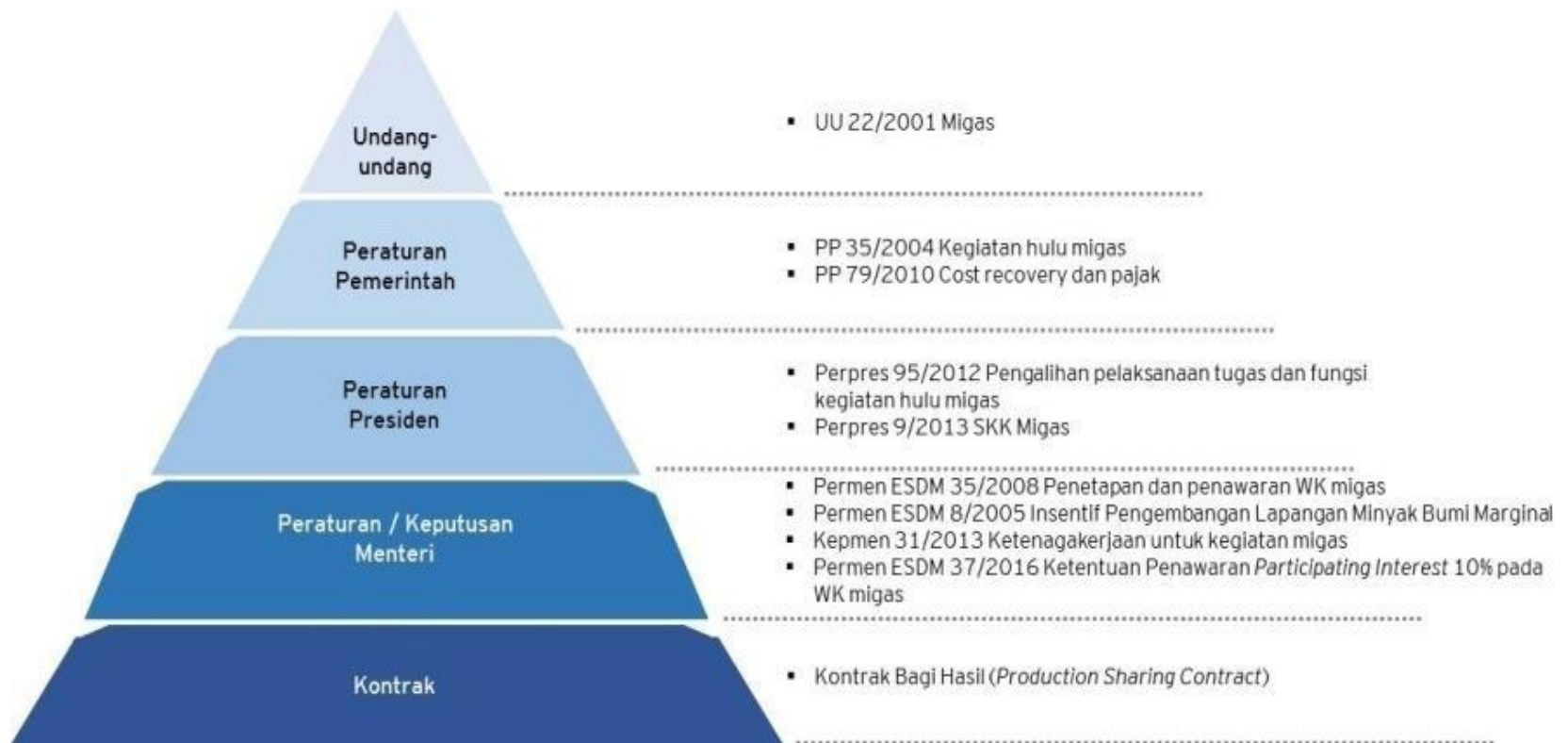
- Landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33
- Undang-undang, Regulasi dan Peraturan Terkait Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan Batubara (Minerba)
- Tugas, Peran, dan Tanggung Jawab dari Instansi Pemerintah yang Terkait Dengan Industri Ekstraktif
- Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Sedang Berjalan Terkait Industri Ekstraktif

## Membahas antara lain *Isu-isu tentang* :

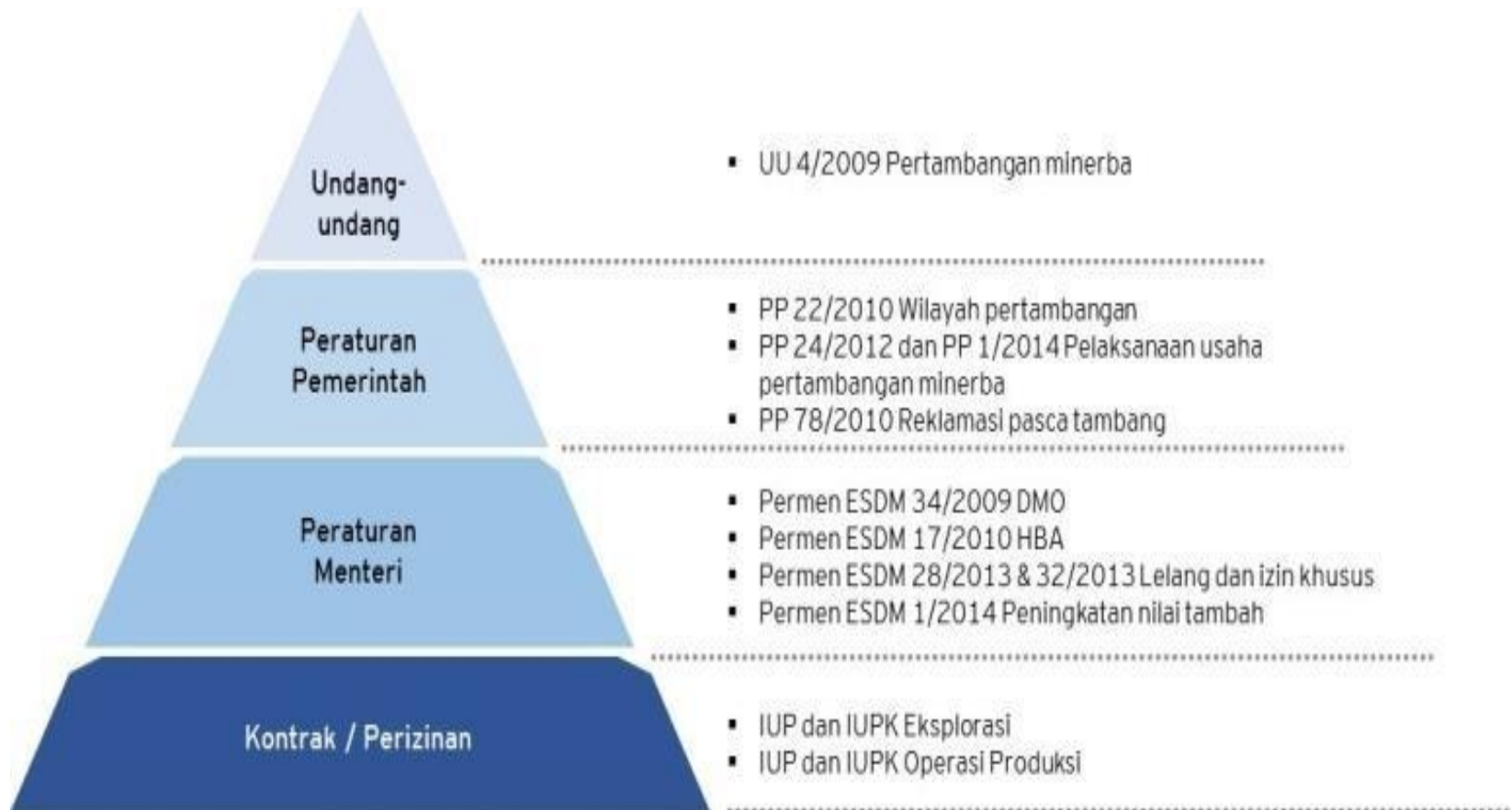
- UUD, UU, Regulasi dan Peraturan :
- Intansi Pemerintah Terkait :
  - Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemnterian LHK dan Pemda
- Perbaikan dan Perubahan Tata Kelola
  - Sektor MIGAS :
    - Penyelesaian revisi PP No. 79 tahun 2010 tentang biaya operasi
    - Menyiapkan revisi UU Migas No.22 tahun 2001
    - Membuat pengelolaan harga gas lebih kompetitif dengan penurunan harga gas.
    - Penyesuaian Participating Interest (PI) 10% atau hak kelola blok migas untuk daerah
    - Perbaikan tata kelola melalui skema gross split yang akan memasuki akhir kontrak
  - Sektor MINERBA :
    - Penyelesaian Penataan Penataan IUP Non CNC
    - Renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK dan PKP2B)
    - Menciptakan satu dokumen RKAB dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL)
    - Penarikan saldo piutang didalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara terkait pemilik KK, IUP , PKP2B.
    - Menyiapkan revisi UU Minerba No.4 tahun 2009
    - Kebijakan peningkatan nilai tambah dengan dibangunnya smelter, penetapan bea keluar, konversi kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau kesempatan ekspor
    - Pelayanan proses perijinan melalui Ruang Pelayanan informasi dan investasi terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.



# Kerangka Regulasi Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas)



## Kerangka Regulasi Sektor Mineral dan Batubara (Minerba)



## Prioritas Kerja Ditjen Minerba

1

Penataan IUP Non  
CnC

2

Renegosiasi KK dan  
PKP2B

3

Rencana Kegiatan  
Anggaran Biaya  
(RKAB)

4

Jaminan Reklamasi

5

Penerimaan Negara

6

Integrasi Inspektur  
Tambang

7

Kebijakan  
Pertambangan  
(Mining Policy)

8

Kebijakan  
Peningkatan Nilai  
Tambah

9

Revisi Undang-  
Undang Minerba

10

Pelayanan RPIIT

# Laporan Kontekstual

## • Bagian KeTiga **3**

Proses Perizinan, Penetapan Wilayah Kerja Migas,  
Minerba dan Sistem Kontrak

### ***MIGAS :***

- Proses Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas :
- Sistem Kontrak yang Berlaku
  - Kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract/PSC*)
  - Bagi hasil antara Pemerintah dan kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi.
  - perpanjangan kontrak kerja sama menurut PP 35/2004 dapat disampaikan paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun
  - Pengalihan *Participating Interest* (PI) harus melalui persetujuan Menteri ESDM



- Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba
  - *Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan*
  - *Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)*
  - *Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan*
- Penataan Penerbitan IUP
  - Kebijakan sertifikasi Clean and Clear atau disebut CnC.
- Perijinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba
  - UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba terdiri dari Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

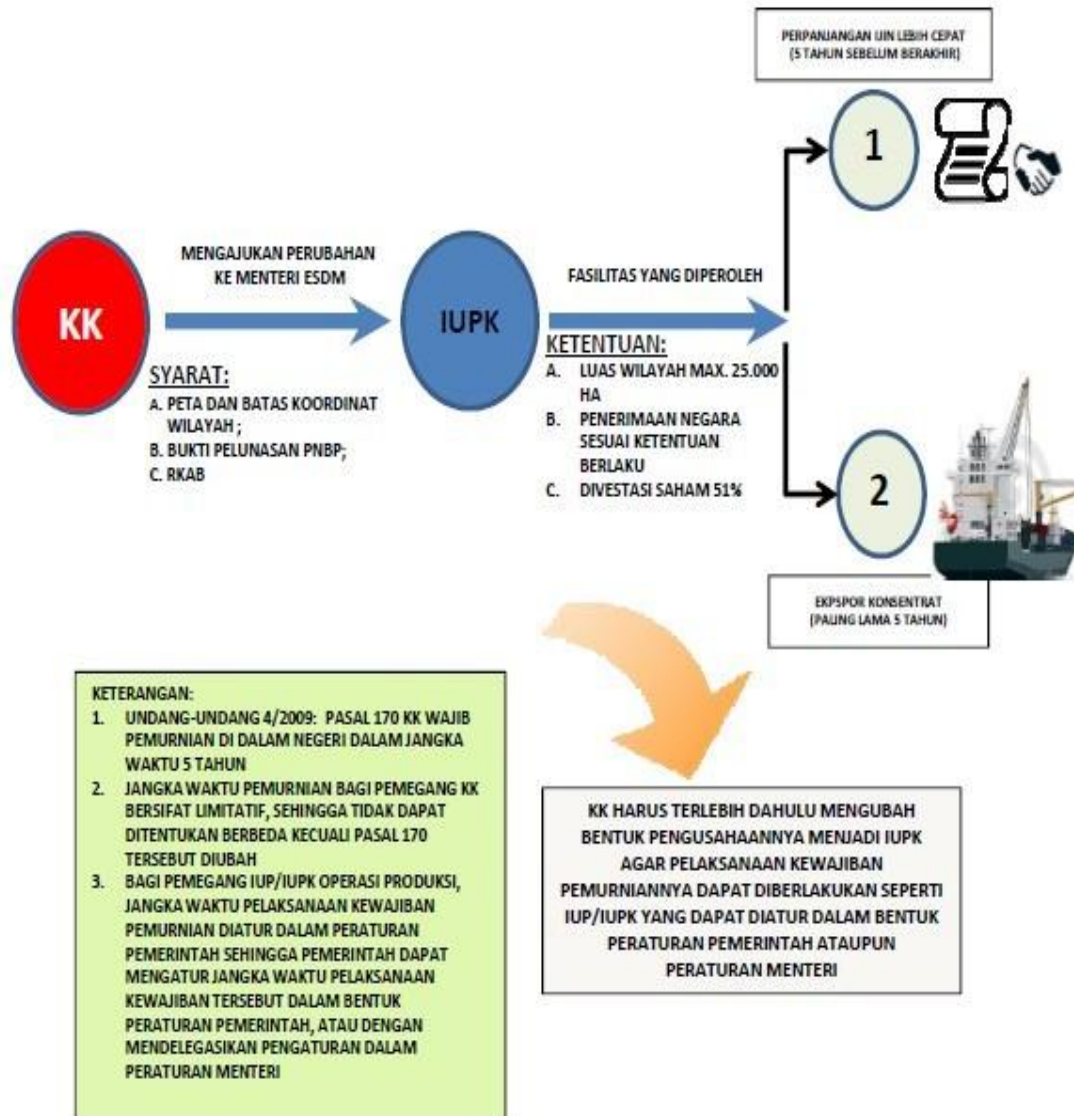
- Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba
  - *Penetapan Alokasi Wilayah Usaha Pertambangan*
  - *Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)*
  - *Prosedur Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan*
- Penataan Penerbitan IUP
  - Kebijakan sertifikasi Clean and Clear atau disebut CnC.
- Perijinan yang Berlaku di Sektor Pertambangan Minerba
  - UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba terdiri dari Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).



Kemajuan penataan IUP dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



# Alur Prosedur Perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin usaha pertambangan khusus (IUPK)



## SYARAT PERPANJANGAN

### IUPK:

PASAL 72 AYAT (2)  
PP NOMOR 1 TAHUN 2017

1. PETA DAN BATAS KOORDINAT WILAYAH;
2. BUKTI PELUNASAN PNBP 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR;
3. LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPERASI PRODUKSI;
4. LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN;
5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA; DAN
6. NERACA SUMBER DAYA DAN CADANGAN.

## SYARAT REKOMENDASI

### EKSPOR:

PASAL 5 AYAT (2)  
PERMEN ESDM NOMOR 6 TAHUN 2017

1. SURAT KEABSAHAN DOKUMEN
2. PAKTA INTEGRITAS
3. SALINAN SERTIFIKAT CNC
4. LAPORAN UJI LAB (COA /ROA)
5. PELUNASAN PNBP;
6. SALINAN PERJANJIAN KERJA SAMA;
7. FS SMELTER YANG DIVERIFIKASI VERIFIKATOR INDEPENDEN
8. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA;
9. LAPORAN VERIFIKASI FISIK VERIFIKATOR INDEPENDEN;
10. LAPORAN MUTAKHIR ESTIMASI CADANGAN (SNI/KCMI/JORC)
11. RENCANA PENJUALAN KE LUAR NEGERI

## **Pengungkapan Kontrak (*Contract Disclosure*)**

- Standar EITI 2016 nomor 2.4 meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi migas dan minerba
- UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

## **Sistem Informasi Industri Ekstraktif di Sektor Migas dan Minerba**

- Sektor Migas
  - Sistem Informasi Geografis INAMETA yang berbayar.
- Sektor Minerba
  - Sistem Informasi Wilayah Pertambangan yang dinamakan Minerba One Map Indonesia (MOMI).
  - Hak akses MOMI belum diberikan kepada publik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Minerba No.698.K/30/DJB/2014.

## **Kepemilikan Manfaat (*Beneficial Ownerships/BO*)**

- Standar EITI 2016 nomor 2.5 meminta adanya keterbukaan atas BO
- *Terkait pengungkapan BO akan dijelaskan dalam paparan tersendiri*

# Laporan Kontekstual

## • Bagian Ke-Empat **4** Tentang Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia

### Membahas Tentang :

- Industri ekstraktif di Indonesia dalam konteks global
- Kondisi Terkini ***Industri Migas*** di Indonesia
  - Potensi Sumberdaya dan Cadangan Migas
  - Kegiatan Hulu Migas yang Signifikan
  - Tantangan dan Isu Terkini Industri Migas
    - Wacana Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*
    - Tingkat Investasi Migas Menurun
- Kondisi Terkini ***Industri Minerba*** di Indonesia
  - Potensi Sumberdaya dan Cadangan Batubara dan Mineral
  - Kegiatan Hulu Minerba yang Signifikan
  - Tantangan dan Isu Terkini Industri Pertambangan Minerba
    - Pertambangan Tanpa Ijin (PETI), *Artisanal and Small-Scale Mining* (ASM)
    - Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Skala Kecil.
    - Pengembangan industri yang berkelanjutan (*Industry Sustainability*)



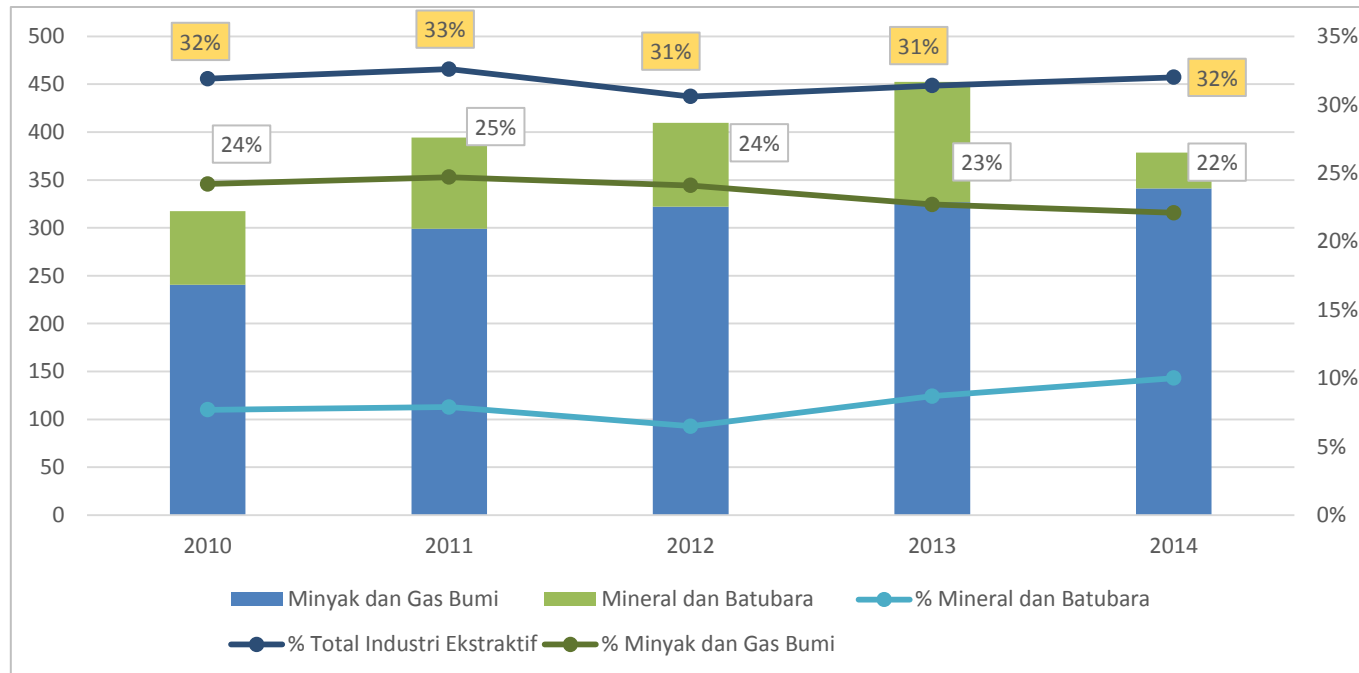
# Laporan Kontekstual

## • Bagian Ke-Lima **5** Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

- Kebijakan Fiskal Atas Pengelolaan Penerimaan Industri Ekstraktif
  - penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak
  - kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian Indonesia
  - Realisasi penerimaan pajak dan bukan pajak pada tahun 2014
- Kebijakan Fiskal Pada Sektor Migas dan Minerba
  - Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  - Dana Perimbangan, dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU)
- Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit
  - Sistem Penganggaran Nasional Terkait Industri Ekstraktif
  - Sistem Pengawasan Penggunaan Anggaran Nasional Pada Industri Ekstraktif



## Kontribusi Industri Ekstraktif pada Penerimaan Negara



Sumber: BPS

# Laporan Kontekstual

## • Bagian Ke-Enam **6** Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- Mengejar keuntungan;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat

# Laporan Kontekstual

- **Bagian Ke-Enam 6**  
**Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**
- Hubungan BUMN dan Pemerintah
  - Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - Pembentukan BUMN Holding
- Profile Perusahaan BUMN :
  - PT Pertamina (Persero)
  - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
  - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
  - PT Timah (Persero) Tbk
- Meliputi :
  - Visi dan Misi serta Strategi Perusahaan
  - Kepemilikan saham, Dividen, Anak Perusahaan
  - Proyek Pengembangan Perusahaan
  - Tanggung Jawab Sosial

# Laporan Kontekstual

- **Bagian Ke-Tujuh 7**  
Tentang Tanggung Jawab Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial
- **MIGAS**
  - Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)
  - Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
  - Bantuan bencana alam dan donasi/*charity*/filantropi
  - Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendidikan
- **MINERBA**
  - Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang
  - Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
  - Bantuan bencana alam dan donasi/*charity*/filantropi
  - Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendidikan

# Laporan Rekonsiliasi

Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di industri ekstraktif dengan penerimaan negara yang diterima oleh instansi pemerintah



## PROSES REKONSILIASI LAPORAN EITI INDONESIA



**PERUSAHAAN**  
memperlihatkan dan  
membuktikan  
pembayaran mereka



**LAPORAN EITI**  
menunjukkan dimana  
pajak dan royalti  
diverifikasi dan  
direkonsiliasi secara  
independen



**PEMERINTAH**  
memperlihatkan dan  
membuktikan  
penerimaan mereka

# Entitas Pelapor

**9** instansi pemerintah

**72** operator Migas

**104** non operator Migas

**120** perusahaan Minerba

## Perusahaan Migas

| Tahun       | Operator  | Partner    | Total      |
|-------------|-----------|------------|------------|
| <b>2014</b> | <b>72</b> | <b>104</b> | <b>176</b> |

## Perusahaan Minerba

| Jenis Komoditas | Jenis izin |           |          | Total      |
|-----------------|------------|-----------|----------|------------|
|                 | PKP2B      | IUP       | KK       |            |
| Batubara        | 33         | 68        |          | 101        |
| Mineral         |            | 13        | 6        | 19         |
| <b>Total</b>    | <b>33</b>  | <b>81</b> | <b>6</b> | <b>120</b> |

## Daftar 9 perusahaan migas partner yang tidak melapor

| No                                                         | Nama perusahaan                      | Blok                             | Alasan tidak melapor                         | Laporan DJA (C&D Tax) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                          | KNOC Sumatra. Ltd.                   | Southeast Sumatera. Off.         | Pengalihan kepemilikan                       | 7.193                 |
| 2                                                          | PT Bumi Siak Pusako                  | CPP Block. Ons. Central Sumatera | Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA | 12.003                |
| 3                                                          | PT Imbang Tata Alam                  | Malacca Strait Block. Off.       | Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA | 251                   |
| 4                                                          | PT Kencana Surya Perkasa             | Tonga Field                      | Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA | 0                     |
| 5                                                          | PT Petross Petroleum Production      | Tonga Field                      | Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA | 0                     |
| 6                                                          | LION International Investment Ltd.   | Seram Non Bula                   | Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA | 0                     |
| 7                                                          | Fuel-X                               | Tungkal. Ons. Jambi              | Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA | 0                     |
| 8                                                          | PT Petronusa Bumibakti               | Selat Panjang. Ons. Riau.        | Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA | 0                     |
| 9                                                          | International Mineral Resources Inc. | Selat Panjang. Ons. Riau.        | Formulir rekonsiliasi belum diterima oleh IA | 0                     |
| <b>TOTAL PERUSAHAAN MIGAS – PARTNER YANG TIDAK MELAPOR</b> |                                      |                                  |                                              | <b>19.447</b>         |
| <b>TOTAL PENERIMAAN</b>                                    |                                      |                                  |                                              | <b>6.894.810</b>      |
| <b>PERSENTASE</b>                                          |                                      |                                  |                                              | <b>0,28%</b>          |

## Daftar 45 perusahaan minerba yang tidak melapor

| No | Nama perusahaan                 | Jenis perusahaan | Wilayah            | Alasan tidak melapor   | Royalti dan PHT (2014) |
|----|---------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | PT Alam Jaya Barapratama        | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Melebihi tenggat waktu | 21.179                 |
| 2  | PT Aman Toebillah Putra         | IUP Batubara     | Sumatera Selatan   | Melebihi tenggat waktu | 24.128                 |
| 3  | PT Amanah Anugerah Adi Mulia    | IUP Batubara     | Kalimantan Selatan | Melebihi tenggat waktu | 36.108                 |
| 4  | PT Bara Alam Utama              | IUP Batubara     | Sumatera Selatan   | Melebihi tenggat waktu | 52.373                 |
| 5  | PT Bara Jaya Energi             | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak tersambung       | 1.202                  |
| 6  | PT Bara Jaya Utama              | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak ada tanggapan    | 109.573                |
| 7  | PT Bara Kumala Sakti            | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Melebihi tenggat waktu | 116.071                |
| 8  | PT Baramega Citra Mulia Persada | IUP Batubara     | Kalimantan Selatan | Melebihi tenggat waktu | 693                    |
| 9  | PT Belitung Industri Sejahtera  | IUP Mineral      | Bangka Belitung    | Tidak ada tanggapan    | 30.919                 |
| 10 | PT Beringin Jaya Abadi          | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak tersambung       | 73.086                 |
| 11 | PT Bhumi Rantau Energi          | IUP Batubara     | Kalimantan Selatan | Melebihi tenggat waktu | 95.694                 |
| 12 | PT Binamitra Sumberarta         | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak tersambung       | 31.755                 |
| 13 | PT Cahaya Energi Mandiri        | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Melebihi tenggat waktu | 75.977                 |
| 14 | CV Energi Bumi Kartanegara      | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Melebihi tenggat waktu | 402                    |
| 15 | PT Energy Cahaya Industritama   | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak tersambung       | 62.048                 |



| No | Nama perusahaan              | Jenis perusahaan | Wilayah            | Alasan tidak melapor   | Royalti dan PHT (2014) |
|----|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 16 | CV Fazar Utama               | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Melebihi tenggat waktu | 40.234                 |
| 17 | PT Ferto Rejang              | IUP Batubara     | Bengkulu           | Tidak tersambung       | 29.865                 |
| 18 | KUD Gajah Mada               | IUP Batubara     | Kalimantan Selatan | Melebihi tenggat waktu | 1.331                  |
| 19 | PT Globalindo Inti Energi    | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Melebihi tenggat waktu | 31.860                 |
| 20 | PT Indoasia Cemerlang        | IUP Batubara     | Kalimantan Selatan | Melebihi tenggat waktu | 51.903                 |
| 21 | PT Injatama                  | IUP Batubara     | Bengkulu           | Melebihi tenggat waktu | 63.836                 |
| 22 | PT Kalimantan Energi Lestari | PKP2B            | Kalimantan Selatan | Melebihi tenggat waktu | 235.502                |
| 23 | PT Kaltim Jaya Bara          | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Enggan Melapor         | 23.690                 |
| 24 | PT Kayan Putra Utama Coal    | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak ada tanggapan    | 330.502                |
| 25 | PT Kutai Energi              | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Melebihi tenggat waktu | 25.954                 |
| 26 | PT Lembuswana Perkasa        | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak ada tanggapan    | 74.441                 |
| 27 | KUD Makmur                   | IUP Batubara     | Kalimantan Selatan | Tidak ada tanggapan    | 450                    |
| 28 | PT Manambang Muara Enim      | IUP Batubara     | Sumatera Selatan   | Tidak ada tanggapan    | 24.099                 |
| 29 | PT Meares Soputan Mining     | KK               | Sulawesi Utara     | Tidak ada tanggapan    | 20.573                 |
| 30 | PT Muara Alam Sejahtera      | IUP Batubara     | Sumatera Selatan   | Melebihi tenggat waktu | 48.013                 |

| No                      | Nama perusahaan                  | Jenis perusahaan | Wilayah            | Alasan tidak melapor   | Royalti dan PHT (2014) |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 31                      | PT Multi Sarana Avindo           | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak ada tanggapan    | 142.241                |
| 32                      | PT Pancaran Surya Abadi          | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak tersambung       | 25.835                 |
| 33                      | PT Pesona Khatulistiwa Nusantara | PKP2B            | Kalimantan Utara   | Melebihi tenggat waktu | 176.434                |
| 34                      | PT Pipit Mutiara Jaya            | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Melebihi tenggat waktu | 107.897                |
| 35                      | PT Raja Kutai Baru Makmur        | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak tersambung       | 24.584                 |
| 36                      | PT Rinjani Kartanegara           | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak ada tanggapan    | 65.637                 |
| 37                      | PT Senamas Energindo Mineral     | IUP Batubara     | Kalimantan Tengah  | Tidak ada tanggapan    | 26.913                 |
| 38                      | CV Serumpun Sebalai              | IUP Mineral      | Bangka Belitung    | Berganti kepemilikan   | 24.703                 |
| 39                      | PT Sungai Berlian Bhakti         | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak tersambung       | 33.287                 |
| 40                      | PT Supra Bara Energi             | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak ada tanggapan    | 32.931                 |
| 41                      | PT Surya Sakti Darma Kencana     | IUP Batubara     | Kalimantan Selatan | Tidak tersambung       | 23.619                 |
| 42                      | PT Tamtama Perkasa               | IUP Batubara     | Kalimantan Tengah  | Melebihi tenggat waktu | 19.225                 |
| 43                      | PT Tinindo Inter Nusa            | IUP Mineral      | Bangka Belitung    | Enggan Melapor         | 27.262                 |
| 44                      | CV Venus Inti Perkasa            | IUP Mineral      | Sumatera Selatan   | Tidak tersambung       | 21.691                 |
| 45                      | PT Welarco Subur Jaya            | IUP Batubara     | Kalimantan Timur   | Tidak ada tanggapan    | 40.389                 |
| <b>TOTAL</b>            |                                  |                  |                    |                        | 2.526.132              |
| <b>TOTAL PENERIMAAN</b> |                                  |                  |                    |                        | 34.060.670             |
| <b>PERSENTASE</b>       |                                  |                  |                    |                        | 7,42%                  |

Sumber: Olahan data EITI Indonesia 2014

## Jenis penerimaan dari sektor migas yang direkonsiliasi

| Nama Penerimaan Negara                                                   | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entitas Pelapor                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENERIMAAN PAJAK</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Pajak penghasilan (PPH Badan)                                            | Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.                                                                                                                                                                                                                                                      | Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak                  |
| <b>PENERIMAAN BUKAN PAJAK</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) – Pendapatan Minyak Mentah (DMO) | DMO: Kewajiban Penyerahan bagian Minyak dan Gas Bumi Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kontraktor akan menerima imbalan ( <i>fee</i> ) DMO berdasarkan harga yang ditetapkan dalam kontrak.                                                                                                                                                                | Perusahaan dan Pemerintah/SKK                                                              |
| <i>Government Lifting</i> dari Minyak dan Gas Bumi                       | <i>Lifting</i> yang dilakukan Pemerintah secara <i>in-kind</i> , dimana <i>volume</i> yang akan di lift ditentukan dalam <i>shipping coordination meeting</i> dengan KKKS untuk menentukan <i>volume lifting</i> KKKS dan Pemerintah.                                                                                                                                      | KKKS – Pemerintah/SKK Migas dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| <i>Over/(under) lifting</i>                                              | <i>Over lifting</i> adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu.<br><i>Under lifting</i> adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh salah satu pihak dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dalam periode tertentu. | KKKS – Pemerintah/SKK Migas                                                                |
| <i>Signature bonus</i>                                                   | Bonus yang dibayarkan oleh kontraktor pada saat penandatanganan kontrak bagi hasil baik kontrak baru maupun kontrak perpanjangan                                                                                                                                                                                                                                           | Perusahaan dan Ditjen Migas Kementerian ESDM                                               |
| <i>Production bonus</i>                                                  | Bonus yang dibayarkan oleh kontraktor kepada pemerintah jika akumulasi produksi mencapai jumlah tertentu. Nilai bonus produksi dan tingkat akumulasi produksi ditetapkan dalam kontrak bagi hasil.                                                                                                                                                                         | Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak                  |

## Jenis penerimaan dari sektor minerba yang direkonsiliasi

| Nama Penerimaan Negara                                              | Deskripsi                                                                                                                                                                          | Entitas Pelapor                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENERIMAAN PAJAK</b>                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| Pajak penghasilan (PPh Badan)                                       | Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.                                                              | Perusahaan dan Ditjen Pajak – Kementerian Keuangan                        |
| <b>PENERIMAAN BUKAN PAJAK</b>                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                           |
| Dividen                                                             | Dividen yang dibayarkan BUMN kepada Pemerintah-.                                                                                                                                   | Perusahaan dan Ditjen Anggaran – Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara | Royalti di sektor minerba adalah pungutan yang dibebankan atas produk pertambangan kepada pemegang kontrak IUP eksplorasi atau IUP produksi pada saat minerba yang digali terjual. | Perusahaan dan Ditjen Minerba – Kementerian ESDM                          |
| Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT)                            | PHT adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang PKP2B, PHT dihitung berdasarkan formula Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dari PKP2B (13,5%) dikurangi tarif royalti.       | Perusahaan dan Ditjen Minerba – Kementerian ESDM                          |
| Pendapatan transportasi                                             | Pembayaran jasa transportasi dari PT Bukit Asam (Persero) Tbk. kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).                                                                           | PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)         |

# Jenis Penerimaan Yang Tidak Direkonsiliasi

## ***Sektor Migas***

- *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Daerah dan Restitusi Daerah (PDRD)
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
- Jasa Transportasi (Khusus BUMN)
- *Firm Commitment*

## ***Sektor Minerba***

- Iuran tetap (*Land rent*)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
- Penyediaan Infrastruktur
- Penggunaan Kawasan Hutan PNBP



## Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Migas

| Jenis Penerimaan               | 2013<br>(dalam triliun Rupiah) | 2014<br>(dalam triliun Rupiah) |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PAJAK</b>                   |                                |                                |
| Pajak Penghasilan Migas        | 88,75                          | 87,45                          |
| PBB Migas                      | 20,94                          | 20,60                          |
| <b>BUKAN PAJAK</b>             |                                |                                |
| Pendapatan Minyak Bumi         | 135,33                         | 139,17                         |
| Pendapatan Gas Alam            | 68,30                          | 77,7                           |
| Pendapatan dari Kegiatan Hulu  | 13,46                          | 16,33                          |
| <b>TOTAL PENERIMAAN MIGAS</b>  | <b>326,78</b>                  | <b>341,25</b>                  |
| <b>TOTAL PENERIMAAN NEGARA</b> | <b>1.438,89</b>                | <b>1.550,49</b>                |
| <b>RASIO PENERIMAAN</b>        | <b>22,70%</b>                  | <b>22,01%</b>                  |

*Sumber: LKPP 2013 dan 2014*

## Penerimaan Negara Tahun 2013 dan 2014 untuk Sektor Minerba

| Jenis Penerimaan                | 2013<br>(dalam triliun Rupiah) | 2014<br>(dalam triliun Rupiah) |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PAJAK</b>                    |                                |                                |
| Pajak Minerba                   | 96,57                          | 118,8                          |
| <b>BUKAN PAJAK</b>              |                                |                                |
| Royalti                         | 18,03                          | 18,49                          |
| Penjualan Hasil Tambang         | 9,79                           | 16,17                          |
| Iuran Tetap                     | 0,59                           | 0,81                           |
| Pendapatan pengusaha hutan      | 0,59                           | 0,88                           |
| <b>TOTAL PENERIMAAN MINERBA</b> | <b>125,57</b>                  | <b>155,15</b>                  |
| <b>TOTAL PENERIMAAN NEGARA</b>  | <b>1.438,89</b>                | <b>1.550,49</b>                |
| <b>RASIO PENERIMAAN</b>         | <b>8,73%</b>                   | <b>10,01%</b>                  |

*Sumber: LKPP 2013 dan 2014*

## KONTRIBUSI 5 PERUSAHAAN **TOTAL LIFTING** TERBESAR 2014

### Minyak Bumi

 **40%**

 **15%**

 **5%**

 **5%**

**INPEX** **5%**

**Lainnya** **30%**

### Gas Bumi

 **21%**

 **16%**

 **12%**

**INPEX** **11%**

 **10%**

**Lainnya** **30%**

*Sumber Laporan EITI 2014*

## KONTRIBUSI 5 PERUSAHAAN MINERAL & BATUBARA TERBESAR 2014

**KPC**  **14%**  
COAL FROM INDONESIA

**FM** **11%**  
PT FREEPORT  
INDONESIA

 **KIDECO** **8%**

 **8%**

adaro

 **Bukit Asam** **5%**

**Lainnya 54%**

*Sumber Laporan EITI 2014*

# Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Migas Tahun 2014

| Aliran<br>Penerimaan                                             | Hasil Rekonsiliasi |                    |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                  | Satuan             | KKKS               | SKK Migas       | Perbedaan       | %               |
|                                                                  |                    | -1                 | -2              | (3) = (2) - (1) | (4) = (3) / (1) |
| Total <i>Lifting</i> Minyak                                      | Ribuan<br>USD      | 27.435.769         | 27.435.769      | 0               | -               |
| Total <i>Lifting</i> Gas                                         | Ribuan<br>USD      | 25.487.902         | 25.487.902      | 0               | -               |
| <i>Domestic Market<br/>Obligation Fee</i>                        | Ribuan<br>USD      | 1.013.421          | 1.013.506       | 85              | 0,01            |
| <i>Over/Under Lifting<br/>Minyak</i>                             | Ribuan<br>USD      | 66.615             | 66.616          | 1               | -               |
| <i>Over/Under Lifting<br/>Gas</i>                                | Ribuan<br>USD      | -507.806           | -507.805        | 1               | -               |
| Total <i>Lifting</i> Minyak                                      | Barel              | 287.078.468        | 287.078.471     | 3               | -               |
| Total <i>Lifting</i> Gas                                         | MSCF               | 2.346.883.125      | 2.346.789.913   | -93.212         | 0,00            |
| <i>Government Lifting<br/>Minyak</i>                             | Barel              | 151.216.887        | 151.216.888     | 1               | -               |
| <i>Government Lifting<br/>Gas</i>                                | MSCF               | 588.281.979        | 588.283.909     | 1.93            | 0,00            |
| <i>Domestic Market<br/>Obligation</i>                            | Barel              | 23.840.594         | 23.840.597      | 3               | -               |
|                                                                  |                    | Ditjen Migas       |                 |                 |                 |
| Total <i>Lifting</i> Minyak                                      | Barel              | 287.078.468        | 287.078.467     | -1              | -               |
| Total <i>Lifting</i> Gas                                         | MSCF               | 2.346.883.125      | 2.465.343.816   | 118.460.691     | 5,05            |
| <i>Signature Bonus</i>                                           | Ribuan<br>USD      | 20                 | 20              | 0               | -               |
|                                                                  |                    | Ditjen<br>Anggaran |                 |                 |                 |
| <i>Corporate &amp;<br/>Dividend Tax</i>                          | Ribuan<br>USD      | 7.331.901          | 7.310.750       | -21.151         | (0,29)          |
| <i>Production Bonus</i>                                          | Ribuan<br>USD      | 6.75               | 6.75            | 0               | -               |
| <i>Over/Under Lifting<br/>Minyak &amp; Gas</i>                   | Ribuan<br>USD      | -441.19            | 97.516          | 538.706         | (122,10)        |
|                                                                  |                    | SKK Migas          | Ditjen Anggaran |                 |                 |
| <i>Government Lifting<br/>Minyak - Ekspor &amp;<br/>Domestik</i> | Ribuan<br>USD      | 14.561.857         | 14.568.360      | 6.503           | 0,04            |
| <i>Government Lifting<br/>Gas - Ekspor &amp;<br/>Domestik</i>    | Ribuan<br>USD      | 6.637.847          | 6.637.846       | -1              | -               |

Sumber : Olahan Data Laporan EITI Tahun 2014



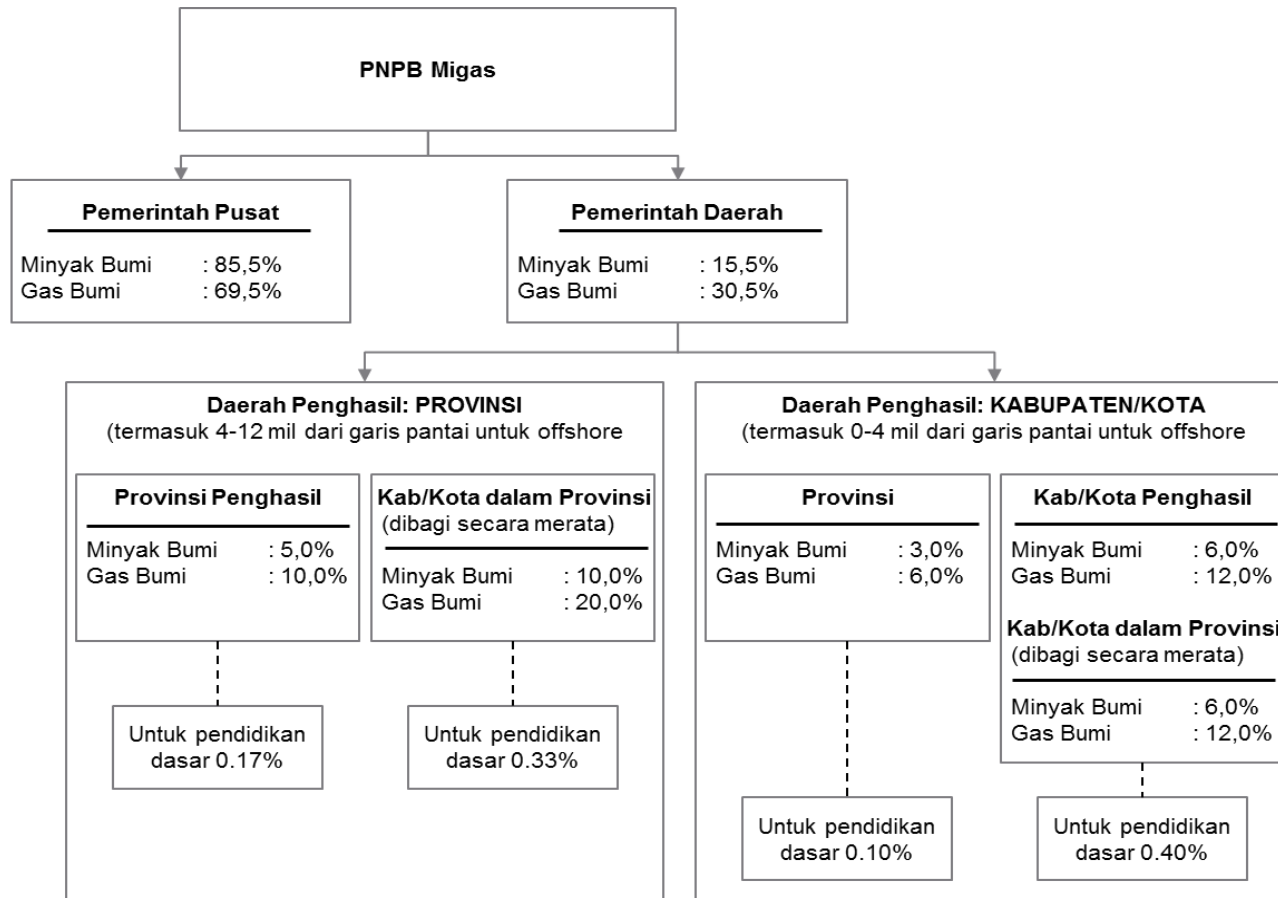
## Hasil Rekonsiliasi untuk Sektor Minerba Tahun 2014

| Penerimaan Negara       | Mata Uang     | Perusahaan Minerba | Instansi Pemerintah    | Perbedaan akhir | %             |
|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| -1                      | -2            | -3                 | -4                     | (5) = (4) – (3) | (6) = (5):(4) |
|                         |               |                    | <b>Ditjen Minerba</b>  |                 |               |
| <b>Royalti</b>          | Ribuan USD    | 1.003.101          | 1.009.967              | 6.865           | 0.68          |
| <b>PHT</b>              | Ribuan USD    | 1.209.064          | 1.207.070              | -1.993          | (0,16)        |
|                         |               |                    | <b>Ditjen Pajak</b>    |                 |               |
| <b>PPh Badan</b>        | Ribuan USD    | 979.686            | 1.003.530              | 23,844          | 2,43          |
|                         |               |                    | <b>PT KAI</b>          |                 |               |
| <b>Fee Transportasi</b> | Ribuan USD    | 65.807             | 65.807                 | 0               | 0             |
| <b>Subtotal</b>         |               | 3.257.660          | 3.286.376              | 28.716          | 0.88          |
|                         |               |                    | <b>Ditjen Minerba</b>  |                 |               |
| <b>Royalti</b>          | Jutaan Rupiah | 1.642.774          | 1.828.867              | 186.092         | 11,33         |
| <b>PHT</b>              | Jutaan Rupiah | 1.569.503          | 1.472.306              | -97.196         | (6,19)        |
|                         |               |                    | <b>Ditjen Pajak</b>    |                 |               |
| <b>PPh Badan</b>        | Jutaan Rupiah | 2.463.548          | 2.684.729              | 221.18          | 8,98          |
|                         |               |                    | <b>Ditjen Anggaran</b> |                 |               |
| <b>Dividen</b>          | Jutaan Rupiah | 936.197            | 936.197                | 0               | 0             |
|                         |               |                    | <b>PT KAI</b>          |                 |               |
| <b>Fee Transportasi</b> | Jutaan Rupiah | 1.528.998          | 1.528.998              | 0               | 0             |
| <b>Subtotal</b>         |               | 8.141.023          | 8.444.980              | 303.957         | 3.73%         |

# Penyaluran Dana Hasil Penerimaan Industri Ekstraktif

## Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Berdasarkan PP 55 / 2005



## Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba

Berdasarkan PP 55 / 2005

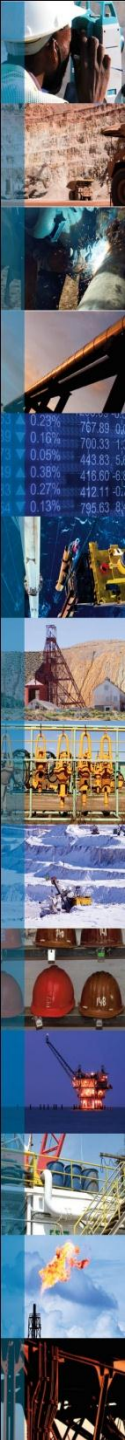
| Jenis DBH:<br>Pertambangan Umum        | % Untuk Daerah | Porsi (%) |                    |                              |
|----------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------------------|
|                                        |                | Provinsi  | Kab/Kota Penghasil | Kab/Kota Lain dalam Provinsi |
| A. <i>Land Rent</i> Penghasil Kab/Kota | 80             | 16        | 64                 | -                            |
| B. <i>Land Rent</i> Penghasil Provinsi | 80             | 80        | -                  | -                            |
| C. Royalti Penghasil Kab/Kota          | 80             | 16        | 32                 | 32                           |
| D. Royalti Penghasil Provinsi          | 80             | 26        | -                  | 54                           |

Bagian ini memuat rekomendasi secara garis besar yang membahas mengenai saran dan masukan perbaikan untuk implementasi EITI di Indonesia dan untuk penyusunan laporan EITI di periode berikutnya.

| No. | Jenis Temuan                                                                                                     | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Belum ada standarisasi pengukuran dampak dari pengeluaran terkait tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu dibuat metode dan standar pengukuran dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan perusahaan ekstraktif terhadap peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat.</li> <li>Melakukan pembaharuan <i>template</i> Laporan Rekonsiliasi EITI untuk periode berikutnya yang menyertakan informasi dampak dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut.</li> </ul> |
| 2.  | Belum dilakukannya pemutakhiran data perusahaan secara periodik khususnya minerba                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretariat EITI selalu melakukan pemuktahiran data kontak perusahaan pelapor berdasarkan hasil akhir dari Laporan EITI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.  | Pelaksanaan Penyusunan Laporan EITI sebaiknya tidak dilakukan pada periode penyusunan laporan tahunan perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperhitungkan jadwal pelaksanaan penyusunan Laporan EITI Indonesia untuk periode tahun berikutnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

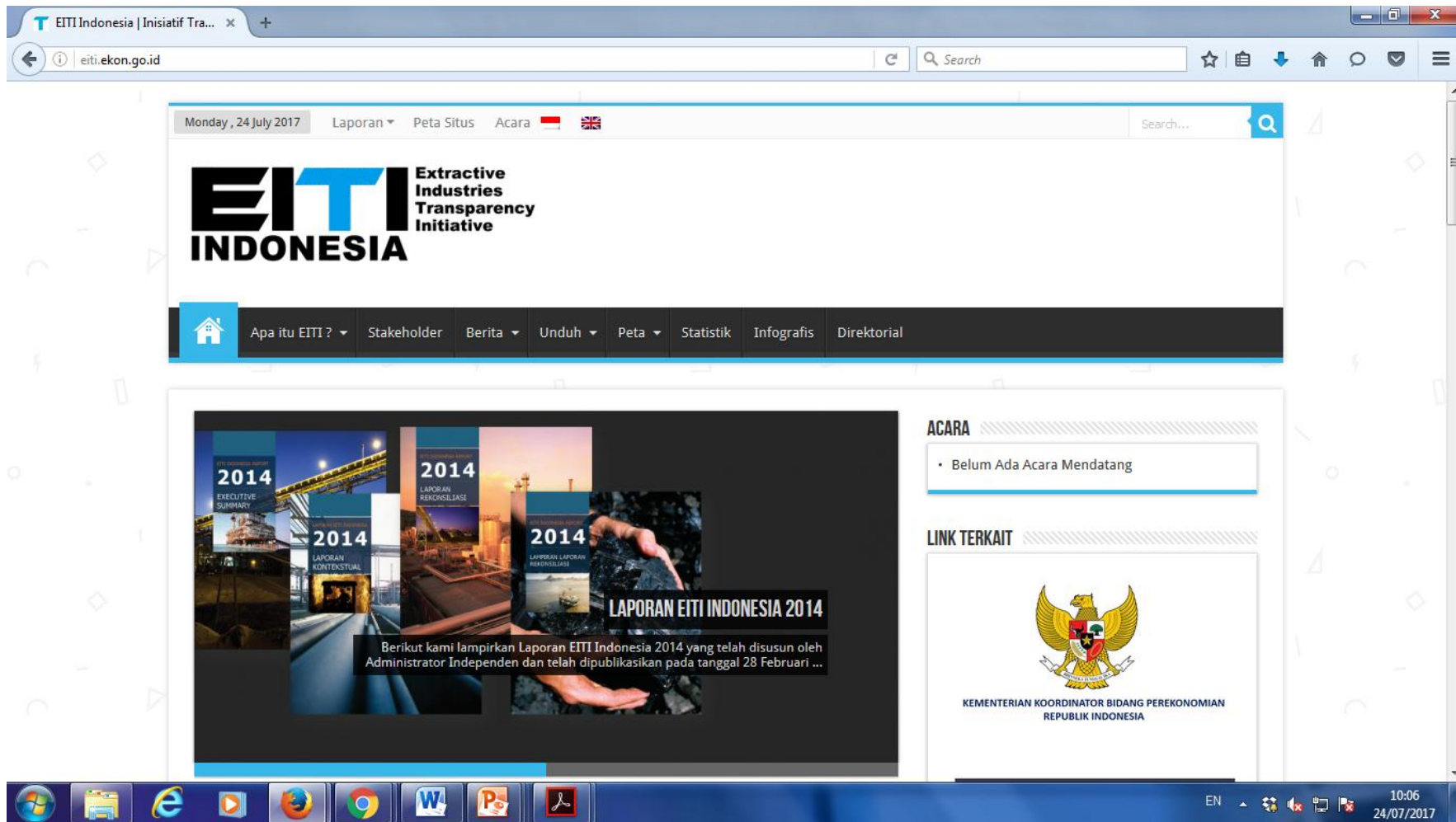
| No. | Jenis Temuan                                                                                                         | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Panduan pengisian formulir dan <i>template</i> formulir EITI untuk perusahaan pelapor kurang sesuai dengan kebutuhan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan pengisian formulir EITI untuk perusahaan pelapor dapat lebih didetilkkan hingga level penjabaran isian formulir EITI dengan FQR.</li> <li>• Melakukan pembaharuan formulir EITI perusahaan pelapor untuk dapat lebih mudah dan cepat dalam melakukan rekonsiliasi</li> <li>• Perlu ditambahkan kolom No. NTPN untuk dapat melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan.</li> <li>• Formulir data yang di isi oleh Ditjen Migas – K.ESDM menyajikan volume dan jumlah (USD), dan data yang direkonsiliasi dalam satuan USD.</li> </ul> |
| 5.  | Sampel provinsi atas data DBH yang selalu sama                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat EITI perlu mengkaji pemilihan sampel provinsi yang berbeda setiap tahunnya atas data DBH untuk menggambarkan transparansi secara menyeluruh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





# LAMPIRAN

# Alamat Website EITI Indonesia



Website : [www.eiti.ekon.go.id](http://www.eiti.ekon.go.id)

# Alamat Website Portal Data Industri Ekstraktif Indonesia



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA



## PORTAL DATA INDUSTRI EKSTRATIF INDONESIA

<http://portal-ekstraktif.ekon.go.id>

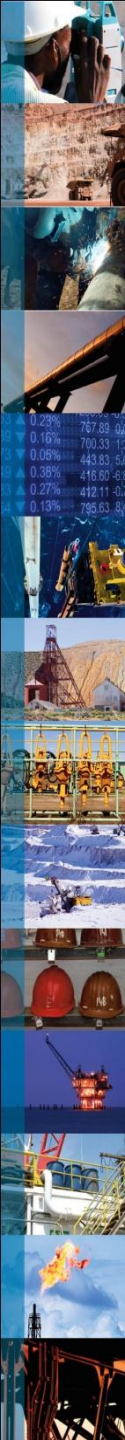
Contact :



[sekretariat@eiti.ekon.go.id](mailto:sekretariat@eiti.ekon.go.id)

[data@eiti.ekon.go.id](mailto:data@eiti.ekon.go.id)

<http://portal-ekstraktif.ekon.go.id>



# TERIMA KASIH



## Sekretariat EITI Indonesia

Gd. Kemenko Perekonomian Lt.2  
Jln. Medan Merdeka Barat no.7,  
Jakarta 10110

Telp: +62 21 3483 2642

Fax: +62 21 3483 2658

Email: [sekretariat@eiti.ekon.go.id](mailto:sekretariat@eiti.ekon.go.id)

Website: [www.eiti.ekon.go.id](http://www.eiti.ekon.go.id)





